

Paragraf 5
Disiplin Pegawai

Pasal 60

- (1) Disiplin pegawai merupakan kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pelanggaran disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- (3) Pegawai RSJ Mutiara Sukma yang melanggar disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemberhentian Pegawai

Pasal 61

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dan PPPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai Non PNS BLUD dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan RSJ Mutiara Sukma.

Bagian Kedua Belas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 62

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSJ Mutiara Sukma, ditetapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan Direktur.

Bagian Ketiga Belas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 63

Pola Pengelolaan Keuangan di RSJ Mutiara Sukma menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 64

Pengelolaan keuangan RSJ Mutiara Sukma berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 65

Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dalam penatausahaan keuangan tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) RSJ Mutiara Sukma maka disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi yang berlaku di Pemerintahan Daerah.

Bagian Keempat Belas Struktur Anggaran

Pasal 66

Struktur anggaran RSJ Mutiara Sukma, terdiri atas:

- a. pendapatan;
- b. belanja; dan
- c. pembiayaan.

Bagian Kelima Belas Pendapatan

Pasal 67

Pendapatan RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 68

- (1) Pendapatan RSJ Mutiara Sukma yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSJ Mutiara Sukma yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama

operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSJ Mutiara Sukma.

- (4) Pendapatan RSJ Mutiara Sukma yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di RSJ Mutiara Sukma.
- (5) Pendapatan RSJ Mutiara Sukma yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat.
- (6) RSJ Mutiara Sukma dalam melaksanakan pengelolaan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan secara terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Lain-lain pendapatan RSJ Mutiara Sukma yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSJ Mutiara Sukma;
 - f. investasi;
 - g. pengembangan usaha.

Bagian Keenam Belas Investasi

Pasal 69

- (1) RSJ Mutiara Sukma tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
- (3) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain berbentuk penyertaan modal.
- (4) Investasi nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain sebagai berikut:
 - a. investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - b. investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - c. investasi nonpermanen lainnya.
- (5) Kepemilikan investasi pada BLU ada pada BUN/BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLU. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLU sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLU.

- (6) BUN/BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLU pada laporan keuangan BUN/BUD.

Pasal 70

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf (g) dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RSJ Mutiara Sukma yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan RSJ Mutiara Sukma.

Pasal 71

- (1) Pendapatan RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSJ Mutiara Sukma sesuai DPA dan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas RSJ Mutiara Sukma.
- (3) Seluruh pendapatan RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Inspektorat dan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) setiap bulan, dan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setiap triwulan.
- (4) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas Belanja

Pasal 72

- (1) Belanja RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja RSJ Mutiara Sukma untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja RSJ Mutiara Sukma untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSJ Mutiara Sukma.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 73

- (1) Seluruh pengeluaran/belanja RSJ Mutiara Sukma yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaporkan setiap bulan kepada Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ditembuskan kepada BPKAD dan BAPPEDA.
- (2) Seluruh pengeluaran/belanja RSJ Mutiara Sukma yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk biaya yang bersumber dari APBD, dan Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) untuk biaya yang bersumber dari BLUD.
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Pengeluaran biaya RSJ Mutiara Sukma diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya RSJ Mutiara Sukma yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Gubernur.

Pasal 75

- (1) Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSJ Mutiara Sukma.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSJ Mutiara Sukma oleh Direktur RSJ Mutiara Sukma yang disetujui oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), dan disahkan oleh Dewan Pengawas (Dewas).
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.